

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Sangatta

Pegadaian syariah Sangatta merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa keuangan Bukan Bank dengan kegiatan usaha utama menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, fidusia dan usaha lain yang menguntungkan. Sebelum nasabah menandatangani akad ijarah yang dikeluarkan pihak pegadaian nasabah terlebih dahulu menandatangani akad *rahn* yang ada di Pegadaian syariah Sangatta, akad *rahn* tersebut merupakan rangkaian akad yang harus ada di Pegadaian Syariah, pegadaian tidak akan ada *rahn*, begitupun sebaliknya pegadaian tidak akan berjalan tanpa adanya akad ijarah, karena akan tersebut harus ada di perum pegadaian syariah.

a. Visi dan Misi

Pegadaian Syariah secara keseluruhan, baik Pegadaian Syariah pusat, cabang maupun unit mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu sebagai berikut:

Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Misi

- Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

2. Produk-produk di Pegadaian syariah Sangatta

Produk Pembiayaan

a. Pegadaian *Ar-Rahn* (gadai)

Merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip syariah dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya ijarah (*ujrah*) untuk jasa sewa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*). Nasabah bisa mendapatkan yang mereka butuhkan dalam waktu cepat dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Barang jaminan dapat berupa emas dan barang gudang, seperti barang elektronik dan kendaraan bermotor.

b. Pegadaian ARRUM (*Ar-Rahn* Usaha Mikro)

Merupakan produk pembiayaan kepada para pengusaha mikro kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang berlandaskan pada prinsip syariah dan pengembalian pinjamannya dilakukan dengan sistem angsuran. Barang jaminan cukup BPKB kendaraan bermotor atau emas. Proses jaminan (*marhun bih*) hanya butuh waktu 3 hari dan dana dapat segera cair serta pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

c. MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Merupakan layanan penjualan logam mulia kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel. Logam mulia bisa menjadi salah satu alternative investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa mendatang dan tersedia pilihan logam mulia dengan berat mulai dari 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, 100gr, 250gr, dan 1000gr.

d. Pegadaian AMANAH

Merupakan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor (sepeda motor atau mobil) kepada pegawai atau karyawan yang mempunyai penghasilan tetap dengan prinsip syariah dan pengembalian pinjamannya dilakukan dengan sistem angsuran. Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai 12, 18, 24, dan 36 bulan.

Produk Non Pembiayaan

a. Pegadaian MPO (Multi Payment Online)

Merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan, seperti pembayaran listrik, telepon, PDAM, pulsa, tiket kereta api dan lain sebagainya secara online di Pegadaian syariah Sangatta. Solusi pembayaran cepat yang memberi kemudahan nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

b. Jasa Taksiran

Merupakan layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasaan emas, berlian, dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun bisnis. Masyarakat dapat mengetahui tentang karakter dan kualitas suatu barang berharga miliknya dengan biaya yang relative ringan, sehingga diharapkan masyarakat tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti investasinya.

c. Jasa Titipan

Merupakan layanan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharga yang dimiliki, seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor dengan biaya terjangkau.

3. Akad Ijarah pada penentuan Biaya titip dan Pemeliharaan di Pegadaian syariah Sangatta

Berjalannya perjanjian *rahn* sangat ditentukan oleh banyak hal, antara lain adalah subjek dan objek perjanjian *rahn*. Subjek perjanjian *rahn* adalah *rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menahan barang gadai), sedangkan objeknya adalah *marhun* (barang gadai) dan *marhun bih* (utang)

yang diterima *Rahin*. Mekanisme akad *rahn* dalam Islam dilaksanakan dalam satu majlis oleh kedua belah pihak antara *Rahin* (orang yang menggadaikan) dan *Murtahin* (yang menahan barang gadai).

a. Pegadaian

Sebagai salah satu unsur pembentuk akad *rahn*, Pegadaian syariah Sangatta yang berperan sebagai *murtahin* (yang menahan barang gadai). Selain harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan akad, juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai sebuah lembaga gadai seperti sebagaimana berikut:

1) Hak Pegadaian

- a) Mendapat kembali uang pinjaman (*marhun bih*) dari *Rahin*, dan tarif jasa simpan.
- b) Menetapkan *marhun bih* yang dapat diterima *Rahin*
- c) Menyangka bahwa *marhun* adalah milik *Rahin* dan bukan hasil diluar jalur hukum dalam mendapatkannya.
- d) Menjual *marhun* yang tidak ditebus *Rahin*
- e) Berhak menuntut *Rahin* untuk membayar sisa utang apabila ternyata hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi utangnya

f) Menerima *marhun* dari *Rahin*.

2) Kewajiban Pegadaian syariah Sangatta

a) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan nasabah atau *Rahin*.

b) Memberikan *marhun bih* atau utang pinjaman sesuai yang telah disepakati.

c) Melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dijadikan *marhun* dengan baik dan benar.

d) Menyimpan dan memelihara *marhun* dengan baik

e) Memberi ganti rugi jika *marhun* rusak atau hilang.

f) Penjualan *marhun* harus dilaksanakan sendiri oleh pegadaian.

g) Sebelum menjual *marhun* pegadaian harus terlebih dahulu memberitahu *Rahin*

h) Memberikan uang kelebihan hasil penjualan *marhun* kepada *Rahin*

i) Menanggung biaya penjualan *marhun*.

j) Memberikan uang kelebihan *marhun* kepada *Rahin*

Berdasarkan landasan tersebut secara garis besarnya ulama bersepakat bahwa *rahn* (gadai) merupakan transaksi yang diperbolehkan dan menurut sebagian besar (*jumhur*) ulama ada beberapa rukun bagi akad *rahn* terdiri dari *ar-rahn*, *marhun*, *murtahin*, sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga, dan sifat akad *rahn*.

Sesuai dengan Ayat Al Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبِهِ
ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S. Al-Baqarah Ayat 283).

“Adapun menurut MUI Kabupaten Sangatta dengan penulis mendatangi kantor MUI kabupaten Sangatta dengan Bapak Husen selaku bendahara MUI kabupaten Sangatta mengenai *rahn* (gadai) dalam hal ini tidak bisa dipisahkan dengan akad *ijarah*. Dalam penerapannya atau implementasinya akad ini nasabah memberikan *fee* atau biaya sebagai imbalan untuk layanan yang sudah dilakukan kepada pihak pegadaian ketika masa kontrak telah berakhir. Mengenai gadai terdapat dalam fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai sementara *ijarah* dalam DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*. Sementara tentang besarnya pemeliharaan barang jaminan terdapat dalam fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 disebutkan bahwa besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan didasarkan pada pengeluaran riil dan beban lainnya berdasarkan akad *ijarah*. Dalam akad *ijarah* ini Pegadaian berhak menarik biaya sewa atas penyimpanan barang jaminan milik nasabah”.

“Menurut Yudha Mahardikaputra selaku penaksir di Pegadaian Syariah Sangatta bahwa pemeliharaan barang jaminan

yaitu dengan menetapkan nilai taksiran lalu menganalisa kadar emas atau kelayakan barang jaminan dengan berdasarkan harga pasar yang berlaku”.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber yaitu Bapak Yudha Mahardikaputra beliau seorang karyawan pada Pegadaian Syariah Sangatta bertempat tinggal di Kalimantan Timur memiliki seorang istri dan 2 orang anak, beliau bekerja sudah hampir 5 tahun diperusahaan dan sudah mengetahui bagaimana sistem akad pada Pegadaian Syariah Sangatta Beliau menuturkan:

“Sebuah perusahaan apabila tidak memperoleh pendapatan dalam kegiatannya maka proses berlangsungnya kegiatan perusahaan tersebut akan terhambat atau bahkan akan terhenti. Pegadaian akan dirugikan karena dalam operasionalnya tidak mendapatkan pemasukan atau keuntungan dalam menunjang kegiatannya. Pegadaian memperoleh keuntungan dari biaya penyimpanan barang jaminan atau biaya yang dipungut dari biaya pemeliharaan barang jaminan. Pegadaian melakukan pemungutan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang dengan mengenakan persentase tambahan pembayaran kepada pemilik barang jaminan. Biaya tambahan yang dikenakan berupa administrasi, asuransi, dan penyimpanan atau perawatan barang jaminan. Mengenai praktik gadai di Pegadaian Syariah Sangatta adanya pelaksanaan pemeliharaan barang jaminan, berdasarkan apa yang penulis lihat biaya pemeliharaan tersebut yaitu untuk biaya penyimpanan, bukan untuk biaya perawatan. Padahal penyimpanan barang gadai oleh pegadaian itu memang sudah menjadi kewajiban yang muncul dari akad gadai. Kewajiban penyimpanan barang gadai tersebut secara otomatis sudah ada. Namun pada saat penentuan biaya pemeliharaan

dan penyimpanan barang jaminan menimbulkan pertanyaan. Karena besarnya biaya pemeliharaan tersebut tergantung jenis barang seperti apa yang digadaikan dan beban biaya yang seiring dengan bertambahnya waktu masa pinjaman semakin bertambah pula biaya pemeliharaannya”.

Pelaksanaan pemeliharaan barang jaminan di Pegadaian Syariah Sangatta yaitu biaya yang dibebankan kepada nasabah tergantung pada nilai taksiran barang jaminan dan lamanya masa pinjaman. Mengenai prakteknya bahwa biaya tersebut adalah biaya yang dikeluarkan oleh nasabah untuk biaya penyimpanan.

“Narasumber juga menjelaskan mengenai ilustrasi penentuan biaya titip pemeliharaan barang gadai yaitu dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu golongan A, B, C, dan D masing-masing golongan memiliki jumlah taksiran biaya titip dan pemeliharaan tersendiri. Dimana, untuk golongan A yaitu 0,47% sebesar Rp 50.000-Rp 500.000, golongan B dan C yaitu 0,73% sebesar Rp 510.000-20.000.000, dan golongan D yaitu 0,64% sebesar Rp 20.000.000 keatas. Kemudian jika ada keterlambatan pembayaran barang gadai maka dikenakan biaya denda sebesar 4% per bulan.

Ilustrasi golongan yang disampaikan narasumber yaitu Bapak Yudha Mahardikaputra bahwa Penggolongan semua barang jaminan di pegadaian syariah Sangatta berdasarkan pada pembagian level sebagai berikut:

Tabel. 1. 1. Pembagian Golongan Nasabah

Golongan	Uang Pinjaman
A	Rp. 20.000 s/d Rp. 150.000
B	Rp. 151.000 s/d Rp. 500.000
C	Rp. 501.000 s/d Rp. 20.000.000
D	Di atas Rp. 20.000.000

Sumber : Hasil Penelitian (data diolah, 2023)

Keterangan:

- a. Apabila nasabah melakukan gadai di atas 20.000 s/d 150.000 termasuk dalam golongan A
- b. Apabila nasabah melakukan gadai di atas 151.000 s/d 500.000 termasuk dalam golongan B
- c. Apabila nasabah melakukan gadai di atas 501.000 s/d 20.000.000 termasuk dalam golongan C
- d. Apabila nasabah melakukan gadai di atas 20.000.000 termasuk dalam golongan D

Menentukan uang gadai ditentukan berdasarkan nilai taksiran. Nilai taksiran ditentukan dari harga pasar yang berlaku yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam, adapun nilai taksiran yang berlaku di Pegadaian syariah Sangatta adalah:

Tabel. 1. 2. Nilai taksiran dari golongan nasabah

Golongan	Nilai Taksiran
A	95%
B	92%
C	91%
D	93%

Sumber : Hasil Penelitian (data diolah, 2023)

Keterangan:

- a. Apabila nasabah melakukan gadai di atas 20.0000 s/d 150.000 termasuk dalam golongan A taksiran 95%
- b. Apabila nasabah melakukan gadai di atas 151.000 s/d 500.000 termasuk dalam golongan B taksiran 92%
- c. Apabila nasabah melakukan gadai di atas 501.000 s/d 20.000.000 termasuk dalam golongan C taksiran 91%
- d. Apabila nasabah melakukan gadai di atas 20.000.000 termasuk dalam golongan D taksiran 93%

Rahn pada pegadaian syariah Sangatta adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Besarnya nilai gadai hampir sama dengan pegadaian konvensional lainnya, namun berbeda dalam proses penetapan sewa modal. Pegadaian syariah Sangatta menetapkan biaya administrasi dibayar dimuka, yaitu saat akad baru/akad perpanjangan serendah-rendahnya Rp. 1.000.- dan setinggi-tingginya Rp. 60.000, untuk jumlah

pinjaman maksimum Rp. 200.000.000,- tarif ijarah dikenakan sebesar Rp. 85 persepuluh hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan Rp. 10.000,- dari taksiran barang jaminan yang dititipkan.

Rumus biaya Ijarah per sepuluh hari: $\frac{\text{Nilai Barang}}{\text{Rp.10.000}} \times \text{Tarif}$

Tabel. 1.3. Ilustrasi perhitungan biaya titip dan pemeliharaan

Total Taksiran	882.488
<i>Mu'nah Akad</i>	125.000
Biaya Asuransi	1.000
Tarif Fix	0,64% Per 10 Hari Pertama
Total <i>Mu'nah</i>	67.800
Maksimal <i>Marhun Bih</i>	820.000
<i>Marhun Bih</i>	20.100.000
<i>Mu'nah Fix Net</i>	5.700
Diterima <i>Rahin</i>	19.974.000

Sumber : Hasil Penelitian (data diolah, 2023)

Sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber mengenai penentuan biaya pemeliharaan barang gadai adalah tidak dikenakan pembebanan biaya apapun terhadap nasabah pegadaian syariah sangatta, karena untuk pemeliharaan barang gadai ditanggung oleh perusahaan dan sudah termasuk kedalam kesepakatan akad pada saat pendaftaran. Bahkan, jika terjadi kerusakan atau lecet pada barang gadai nasabah maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak pegadaian syariah Sangatta.

Penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan dikeluarkan berdasarkan pengeluaran riil dan beban lainnya berdasarkan akad *ijarah*. Dengan kata lain bahwa nasabah memberikan upah (*ijarah*) kepada Pegadaian agar barang jaminan miliknya dijaga dan dirawat. Penyimpanan barang gadai menjadi kewajiban *murtahin*. Kewajiban tersebut secara otomatis dilakukan oleh *murtahin*. Namun tujuan ekonomi syariah yaitu untuk mencapai *fallah* di dunia dan di akhirat. Prinsip syariah ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang.

Barang jaminan sama halnya dengan amanat. Pegadaian Syariah Sangatta akan memberikan ganti rugi jika barang jaminan milik nasabah rusak. Maka dari itu Pegadaian akan berusaha semaksimal mungkin agar barang jaminan milik nasabah tidak rusak. Dalam menunjang kegiatan tersebut Pegadaian mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Dengan begitu hadirnya Pegadaian diharapkan mampu menekan munculnya peminjaman yang cenderung merugikan masyarakat yang sedang membutuhkan. Akan tetapi penulis tidak menemukan Fatwa atau dasar hukum mengenai maksimal biaya pemeliharaan dan penyimpanan atau berapa biaya yang harus ditanggung oleh *rahin*/nasabah.

4. Penentuan Biaya Titip dan Pemeliharaan berdasarkan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Nomor 4

Dalam menjalankan gadai syari'ah, pegadaian syari'ah berpedoman pada fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN), yang merupakan badan pengawas lembaga keuangan syari'ah bank dan non bank yang dibentuk oleh

Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jadi, diantara fungsi utama Dewan Syari'ah Nasional adalah membuat garis panduan produk syari'ah yang diambil dari sumber-sumber hukum islam. Garis panduan ini yang menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Nasional pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya. Fungsi utama lain dari Dewan Pengawas Nasional adalah meneliti dan member fatwa pada produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Fatwa DSN yang terkait langsung dengan jasa layanan pegadaian syari'ah adalah fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai atau (*rahn*) dan fatwa DSN No. 2625/DSN-MUI/III/2002 tentang emas. Oleh karena itu pegadaian syari'ah hanya melayani satu jenis akad, yaitu *ijarah* (jasa penyewaan tempat untuk penitipan barang). Adapun salah satu isi dari ketentuan tentang *rahn* adalah besar biaya penyewaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Akad *ijarah* yang digunakan di pegadaian syari'ah yaitu pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Kontrak *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut *muajjir*, sementara penyewa (nasabah) serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan), dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajan* atau *ujrah*. Dengan demikian nasabah akan

memberikan biaya jasa atau *fee* kepada *murtahin*, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada *murtahin* untuk menjaga atau merawat *marhun*. Oleh karena itu, melalui penggunaan akad ijarah ini, berarti nasabah hanya akan memberikan *fee/jasa* simpan kepada *murtahin*, apabila masa akad ijarah telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan kepada *rahin*, karenanya pegadaian syari'ah ini menjadi media yang tepat untuk dimanfaatkan dan di fungsikannya serta sebagai media. Hal yang cukup menarik adalah hubungan antara dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Kedua akad ini adalah akad yang berbeda namun menjadi instrument yang penting dalam Pegadaian Syari'ah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pegadaian syari'ah mempunyai dua sayap yang di jalankan sekaligus yaitu sebagai lembaga non profit melalui akad *rahn* dan lembaga profit melalui akad *ijarah*. Kemudian terkait pelaksanaan akad yang terjadi di Pegadaian Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional, namun sistem pengimplementasian dari tiap butir fatwa yang telah ditetapkan terkadang di praktikan berbeda atau tidak jelas sehingga muncul pertanyaan atau dugaan bahwa pegadaian syari'ah sama dengan pegadaian konvensional. Misalnya dalam fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002, No. 4 yang isinya besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini akan menjadi pertanyaan jika tidak dijelaskan berdasarkan apakah besarnya biaya pemeliharaan itu ditentukan. Aktifitas yang utama dilakukan oleh Pegadaian Syari'ah Cabang Sangatta adalah memberikan pinjaman modal kepada masyarakat dengan jaminan benda berdasarkan hukum gadai. Dalam pemberian pinjaman kepada

nasabah, barang jaminan disesuaikan dengan uang pinjaman. Biaya perawatan dan sewa tempat di pegadaian syari'ah cabang Sangatta dalam sistem gadai syariah biasanya disebut dengan biaya *ijarah*, biaya ini biasanya di hitung per 10 hari. Untuk biaya administrasi dan *ijarah* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan harga barang yang digadaikan. Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah. Dalam praktek di Pegadaian Syari'ah Cabang Sangatta penerapan biaya *ijarah* antara dua nasabah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, harga taksiran sama, kondisi barang sama, nasabah pertama mendapat pinjaman sesuai harga taksiran, pihak pegadaian memberlakukan antara nasabah pertama dan nasabah kedua secara berbeda, untuk nasabah kedua diberi potongan *ijarah* sedangkan untuk nasabah pertama tidak diberi kan potongan biaya *ijarah*, padahal biaya *ijarah* di pegadaian syari'ah itu sendiri bukan terletak dari berapa besar pinjaman yang diperoleh nasabah, tetapi dilihat dari besarnya nilai barang jaminan.

Dalam penjelasan diatas terlihat jelas bahwa biaya *ijarah* yang diterapkan di Pegadaian Syari'ah Cabang Sangatta terhadap nasabah tidak sama tergantung pada besarnya pinjaman yang diberikan, padahal gadai syari'ah memungut biaya *ijarah* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun) bukan dari besarnya jumlah pinjaman tetapi dari nilai barang jaminan yang di gadaikan. Jadi menurut fatwa DSN.NO: 25 tahun 2002 dapat diartikan berapapun pinjaman yang dipinjam nasabah maka *Ijarah* sebagai faktor

pembentuk laba dan sebagai produk *tijarah* yang bertujuan mencari profit bagi Pegadain Syariah di Sangatta maka ditetapkan sistem perhitungan. Dan sebagai lembaga keuangan syariah yang memegang prinsip menghilangkan serta meniadakan hal yang memberatkan diantaranya meniadakan unsur riba sebagaimana yang telah di aplikasikan oleh pegadaian konvensional, tentunya system ijarah telah terformat dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut dalam hal perhitungannya. Pembentukan laba merupakan salah satu fungsi dan tujuan Pegadaian Syari'ah di samping fungsi menolong sesama yang merupakan inti dari prinsip muamalah dalam islam. Prinsip tolong menolong terkandung dalam akad *Rahn*, sebagaimana telah dijelaskan dalam akad *tabarru* , namun demikian Pegadaian Syariah di Sangatta juga dituntut eksis mengingat telah dipercaya oleh Pemodal dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan mengembalikan modal dari lembaga tersebut dengan prinsip saling menguntungkan, jadi hal ini semakin memperjelas akad *ijarah* yang merupakan unsur utama dalam keberlangsungan Pegadaian itu sendiri. Besarnya biaya *ijarah* tetap sama.

Dalam pegadaian syariah Sangatta tidak menganut sistem bunga, namun lebih menggunakan biaya jasa, sebagai penerimaan dan labanya, yang dengan pengenaan biaya jasa itu paling tidak dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya unsur *riba'* (bunga) pegadaian syariah Sangatta dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syari'ah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui *akad qardhulhasan* dan *akad*

ijarah, akad rahn, akad mudhorabah, akad ba'i muqayadah, dan akad musyarakah. Oleh karena itu, pendapat bahwa gadai ketika sebagai sebuah lembaga keuangan, maka fungsi sosialnya perlu dipertimbangkan lagi, apalagi fungsi sosial gadai itu dihilangkan, tidak sepenuhnya benar. Karena paling tidak ada 2 alasan bahwa dengan terlembaganya gadai, bukan berarti menghilangkan fungsi sosial gadai itu, yang berdasarkan hadist-hadist yang mendasarinya menunjukkan bahwa fungsi gadai itu memang untuk fungsi sosial.

B. Analisis Data

1. Penentuan biaya titip dan pemeliharaan barang gadai melalui akad ijarah di Pegadaian Syariah Sangatta

Biaya titip pada Pegadaian Syariah Sangatta Merupakan layanan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharga yang dimiliki, seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor dengan biaya terjangkau dengan akad *ijarah*. Berjalannya perjanjian *rahn* sangat ditentukan oleh banyak hal, antara lain adalah subjek dan objek perjanjian *rahn*.

Subjek perjanjian *rahn* adalah *Rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menahan barang gadai), sedangkan objeknya adalah *marhun* (barang gadai) dan *marhun bih* (utang) yang diterima *Rahin*. *Rahn* merupakan produk dengan menggunakan sistem penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan sistem syariat Islam. *Rahn* tidak dikenakan bunga pinjaman atau sewa modal atas pinjaman yang diberikan. *Rahn* hanya

dikenakan biaya administrasi dan jasa simpan yang dipungut dengan alasan *marhun* yang diserahkan *rahin*.

Dalam Pegadaian Syariah Sangatta sebelum nasabah menandatangani perjanjian ijarah nasabah harus menandatangani Surat Bukti *Rahn* dan Perjanjian *Rahn* terlebih dahulu, dalam gadai syari'ah *murtahin* misalnya dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan berupa barang yang menghasilkan maupun barang yang tidak menghasilkan. Kontrak *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut *muajjir*, sementara penyewa (nasabah) disebut *musta'jir*, serta sesuatu yang diambil manfaatnya.

Dalam hal ini, Kontrak *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut *muajjir*, sementara penyewa (nasabah) disebut *mustajir*, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut majur dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajran* atau *ujrah*. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau fee kepada *murtahin*, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada *murtahin* untuk menjaga atau merawat *marhun*. Oleh karena itu, melalui penggunaan akad *ijarah* ini, berarti nasabah hanya akan memberikan fee kepada *murtahin*, apabila masa akad *ijarah* telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *Rahin*, karenanya Pegadaian syariah ini media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikannya, karena

dengan gadai syariah ini, Pegadaian syariah sebagai media pengaman barang nasabah.

Produk dan layanan jasa yang ditawarkan oleh pegadaian syariah Sangatta kepada masyarakat sesuai dengan dokumen/brosur yang didapatkan berupa:

- a. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syari'ah. Produk ini mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan barang sebagai jaminan.
- b. Jasa taksiran. Disamping itu memberikan pinjaman kepada masyarakat, pegadaian syariah sangatta juga memberikan pelayanan berupa jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Jasa yang ditaksir biasanya meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- c. Jasa titipan (*ijarah*). Pegadaian syariah sangatta juga menerima titipan barang dari masyarakat berupa surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, ijazah, motor. Fasilitas ini diberikan bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang relatif lama atau karena penyimpanan dirumah dirasakan kurang aman. Atas jasa penitipan tersebut, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan terhadap narasumber mengenai proses penentuan biaya titip dan pemeliharaan barang gadai pada pegadaian syariah Sangatta dapat dirumuskan dengan beberapa tahapan yaitu: *Rahin* (nasabah) mendatangi kantor Pegadaian

Syari'ah Sangatta baik yang cabang maupun yang unit dan langsung menuju loket atau meja penaksir untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* (barang jaminan) yang akan diserahkan kepada *murtahin* dan membawa fotocopy KTP dan SIM. Penaksir melakukan pemeriksaan barang dan menaksir barang jaminan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana, taksiran yang dilakukan berdasarkan golongan yang sudah sesuai standart operasional prosedur perusahaan. Setelah persyaratan terpenuhi maka *murtahin* dan *Rahin* melakukan akad *Rahn* dan kemudian melaksanakan akad *ijarah* (untuk menyewa tempat bagi *marhun*). Setelah akad dilakukan, maka kasir akan memberikan sejumlah pinjaman uang yang jumlahnya dibawah nilai *marhun* yang telah ditaksir oleh *murtahin*, yaitu sekitar 90-92% untuk emas dari harga taksiran *marhun*.

Penggolongan semua barang jaminan di pegadaian syariah Sangatta berdasarkan pada pembagian level sebagai berikut:

Tabel. 1. 4. Pembagian Golongan Nasabah

Golongan	Uang Pinjaman
A	Rp. 20.000 s/d Rp. 150.000
B	Rp. 151.000 s/d Rp. 500.000
C	Rp. 501.000 s/d Rp. 20.000.000
D	Di atas Rp. 20.000.000

Sumber : Hasil Penelitian (data diolah, 2023)

Keterangan:

- e. Apabila nasabah melakukan gadai di atas 20.000 s/d 150.000 termasuk dalam golongan A
- f. Apabila nasabah melakukan gadai di atas 151.000 s/d 500.000 termasuk dalam golongan B
- g. Apabila nasabah melakukan gadai di atas 501.000 s/d 20.000.000 termasuk dalam golongan C
- h. Apabila nasabah melakukan gadai di atas 20.000.000 termasuk dalam golongan D

Menentukan uang gadai ditentukan berdasarkan nilai taksiran. Nilai taksiran ditentukan dari harga pasar yang berlaku yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam, adapun nilai taksiran yang berlaku di Pegadaian syariah Sangatta adalah:

Tabel. 1. 5. Nilai taksiran dari golongan nasabah

Golongan	Nilai Taksiran
A	95%
B	92%
C	91%
D	93%

Sumber : Hasil Penelitian (data diolah, 2023)

Keterangan:

- e. Apabila nasabah melakukan gadai di atas 20.0000 s/d 150.000 termasuk dalam golongan A taksiran 95%

- f. Apabila nasabah melakukan gadai di atas 151.000 s/d 500.000 termasuk dalam golongan B taksiran 92%
- g. Apabila nasabah melakukan gadai di atas 501.000 s/d 20.000.000 termasuk dalam golongan C taksiran 91%
- h. Apabila nasabah melakukan gadai di atas 20.000.000 termasuk dalam golongan D taksiran 93%

Dari pemaparan kedua tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian golongan nasabah pada pegadaian syariah Sangatta didasarkan pada jumlah gadai yang diinginkan nasabah berdasarkan nilai taksiran barang gadai sehingga terdapat transparansi pada nilai taksiran yang dilakukan perusahaan pegadaian syariah Sangatta.

Terakhir, *Rahin* dapat melunasi marhun menurut akad : yaitu pelunasan penuh, ulang *rahn*, atau tarif *ijarah* selama jangka waktu tersebut.

Dalam akad *ijarah* di pegadaian syariah Sangatta harus terlebih dahulu menyetujui dan menandatangani akad *ijarah* sebagaimana tercantum dibawah ini:

- a. Para pihak sepakat dengan sewa tempat/ jasa simpan atas *ma'jur* sesuai dengan ketentuan penggunaan *ma'jur* selama satu hari, tetap dikenakan biaya simpan selama sepuluh hari.
- b. Jumlah keseluruhan sewa tempat/ jasa simpan wajib dibayar sekaligus oleh *musta'jir* diakhir jangka waktu akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.

c. Apabila dalam penyimpanan marhun terjadi hal-hal diluar kemampuan musta'jir sehingga menyebabkan marhun hilang/rusak maka akan diganti sesuai dengan peraturan yang ada di Pegadaian Syariah Sangatta.

Penyimpanan barang gadai (*marhun*) dibedakan berdasarkan barang kantong dan barang gudang. Brangkas penyimpanan *marhun* (emas, elektronik dan surat-surat kendaraan bermotor) berada di Pegadaian Syariah Sangatta.

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai dibagi berdasarkan klasifikasi yaitu:

a. *Marhun* barang kantong (emas)

Marhun emas disimpan didalam brangkas yang khusus untuk penyimpanan emas. Penyimpanan marhun dalam brangkas, dikelompokkan berdasarkan golongan pinjaman (A,B,C,D), tanggal dan tahun akad serta nomor urut Surat Bukti *Rahn* (SBR). Sedangkan untuk perawatan barang kantong (emas), tidak ada perawatan khusus karena pada saat barang (emas) diterima oleh *murtahin* ketika melakukan akad, barang (emas) tersebut langsung dimasukkan kantong dan disegel untuk mengantisipasi agar marhun tidak tertukar atau tercampur dengan marhun milik nasabah lain.

b. *Marhun* barang elektronik (HP dan laptop)

Barang elektronik merupakan barang gudang, tetapi penyimpanannya didalam brankas yang dikhususkan untuk menyimpan barang elektronik. HP maupun laptop, disimpan dalam satu brankas yang sama. Sedangkan untuk perawatan barang elektronik, dilakukan pengecekan terhadap *marhun* sebanyak 2-3 kali dalam satu bulan.

c. *Marhun* kendaraan bermotor (Sepeda motor dan mobil)

Kendaraan bermotor merupakan barang gudang, untuk penyimpanan kendaraannya, disimpan didalam gudang yang terletak di daerah Sepanjang, tetapi untuk surat-suratnya, seperti BPKB dan STNK disimpan dalam brankas yang dikhususkan untuk menyimpan surat-surat seperti BPKB dan STNK, yang terletak di Pegadaian Syariah Sangatta. Sedangkan untuk perawatan *marhun*, dilakukan pengontrolan terhadap kendaraan setiap satu minggu sekali.

2. Penentuan biaya titip dan pemeliharaan barang gadai melalui akad *ijarah* di Pegadaian Syariah Sangatta berdasarkan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Nomor 4

Pemeliharaan barang jaminan merupakan hubungan antara dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *Ijarah*. Timbulnya akad *ijarah* dikarenakan adanya transaksi gadai yang dilakukan sebelumnya, yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan benda berdasarkan hukum gadai. Maka

timbul biaya perawatan dan sewa tempat dalam sistem gadai yang disebut dengan *ijarah*, yaitu pemindahan hak guna atas barang tanpa diikuti dengan kepemilikannya. Kemungkinan akad ini yaitu untuk menarik sewa atas penyimpanan barang. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa simpan karena telah menitipkan barangnya agar dijaga dan dirawat Melalui penggunaan akad *ijarah* ini nasabah akan memberikan jasa simpan kepada *murtahin* untuk pemeliharaan barang. Pegadaian menjadi media yang difungsikan sebagai pengaman atau sebagai jasa titip barang.

Untuk biaya pemeliharaan barang jaminan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 bagian ke-4 menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sedangkan jumlah pinjaman itu sendiri tergantung pada nilai jaminan yang diberikan. Semakin besar nilai barang maka semakin besar jumlah pinjaman yang diperoleh oleh nasabah atau *rahin*. Di kantor pegadaian syariah Sangatta pada prakteknya berdasarkan wawancara dengan narasumber yang telah dilakukan mengenai transaksi gadai adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Akad *rahn* tersebut terdapat biaya pemeliharaan dan penyimpanan, yakni biaya yang dibutuhkan untuk menjaga dan merawat *marhun* selama jangka waktu yang ditentukan pada akad *rahn*. Pelaksanaan pemeliharaan barang jaminan di

Kantor Pegadaian Cabang Subang tersebut yaitu adanya pemungutan biaya yang besar pinjaman dan biaya pemeliharaannya ditetapkan berdasarkan jenis barang yang akan digadaikan atau penaksiran harga barang yang akan digadaikan. *Murtahin* atau penerima barang melihat terlebih dahulu jenis barang seperti apa yang akan dijadikan sebagai jaminan lalu ditentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan.